

DESA-KELURAHAN

2023

PERBUP KAB.BARRU NO. 2, LD 2023/No.2.KAB.BARRU HLM.22

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka percepatan dan penjangkauan layanan bagi segenap penduduk di tingkat desa kelurahan, perlu dilakukan pendekatan pelayanan administrasi kependudukan. Negara berkewajiban memberikan dokumen kependudukan kepada seluruh penduduk dan untuk menjamin kepastian hukum percepatan pelayanan dokumen kependudukan , perlu pengaturan secara teknis mengenai layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2006; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.96 Tahun 2012; PP No.40 Tahun 2019; Perpres No.62 Tahun 2019; Permendagri No.2 Tahun 2017; Permendagri No.119 Tahun 2017; Permendagri No.108 Tahun 2019; Permendagri No.7 Tahun 2019; Permendagri No.109 Tahun 2019; Permendagri No. 96 Tahun 2019.
 - Perbup ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam hal penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Perbup ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penataan dan penertiban dokumen data kependudukan melalui penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan serta dukungan para pihak. Dalam peraturan Bupati ini diatur layanan administrasi kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, petugas registrasi, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023.